

# TRANSAKSI *SELF DEALING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSEROAN INDONESIA

M. Kamil Ardiansyah

Email: mkamildardiansyah@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hernawan Hadi

Email: hernawanhadi@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## **Abstract**

*This article aims to assess the accountability of directors towards self-dealing transactions. This writing is the writing of normative legal prescriptive. Types of legal materials used in this study consisted of primary and secondary legal materials. Primary legal materials used are the draft Civil Code and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, while the secondary law consists of books, journals, internet, and other literary materials relating to this study. Based on the results of the study can be drawn the conclusion that the theory of company law judicial criterion regarding self-dealing is composed of two types of classical criteria and the criteria of modern and although the transaction self dealing not specifically stipulated in the legislation in Indonesia, but in Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, there are several provisions regarding the obligations and responsibilities of directors that can be used as guidelines and restrictions on the application of self-dealing transactions*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi terhadap transaksi *self dealing*. Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa dalam teori ilmu hukum perseroan kriteria yuridis mengenai *self dealing* terdiri dari 2 jenis yaitu kriteria klasik dan kriteria modern dan meskipun transaksi *self dealing* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab direksi yang dapat dijadikan pedoman dan batasan terhadap penerapan transaksi *self dealing*.

### **A. Pendahuluan**

Korporasi atau perseroan merupakan suatu badan hukum (*Rechtspersoon Legal Entity*), maka pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya, oleh karenanya tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut.

Secara yuridis perseroan terbatas pertama kali diatur dalam WvK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan yang ter-

baru adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku hingga saat ini. Sebagai badan hukum, perseroan memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut *artificial legal person*, maka ia tidak memiliki kehendak dan tidak dapat bertindak sendiri, Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk perseroan sesuai tujuan pendiriannya. Orang-orang yang menjalankan, mengurus dan mengawasi perseroan inilah yang disebut organ. Sebagaimana layaknya manusia, perseroan juga memiliki organ, hanya saja organ perseroan hanya tiga, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Direksi dan Dewan Komisaris (Ridwan Khairandy, 2007 : 5).

Direksi adalah organ perseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan. Direksi mengendalikan operasi perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, anggaran dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Jika merujuk pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke, bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (*legal entity*) merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan otak manusia, maka sejalan dengan konsep manusia dan organnya tersebut dapat dianalogikan bahwa setiap gerakan atau aktivitas Direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum (*general meeting*) yang termaktub dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, Direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri (Nindyo Pramono, 2007 : 15).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan untuk menjalankan tugasnya terdapat dalam Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Menurut Adrian Sutedi, dalam menjalankan tugasnya Direksi harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perseroan yakni *duty of skill and care* (prinsip kehati-hatian dalam tindakan Direksi), *duty of loyalty* (itikad baik dari Direksi semata-mata demi tujuan perseroan) dan *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity* (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas kesempatan

milik atau peruntukan bagi perseroan) serta memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang berdasarkan undang-undang (*statutory duty*). Direksi sebagai organ utama dalam perseroan juga harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan perseroan diantaranya yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* (Adrian Sutedi, 2011 : 2).

Dalam praktik masih terdapat Direksi yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sudah dipaparkan diatas, masih terdapat direktur yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur demi kepentingan pribadi, salah satunya adalah transaksi untuk diri sendiri atau yang dikenal dengan istilah transaksi *self dealing*. *Self dealing* awalnya dikenal di Negara yang menganut sistem hukum *common law*, namun seiring berkembangnya hukum perseroan *self dealing* juga dikenal di Negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia. Menurut Fuady transaksi *self dealing*, yakni transaksi antara direksi dengan perseroan itu sendiri, yang dalam sejarah hukum semula dilarang *by definition* kemudian dalam perkembangannya mulai dipilah-pilah untuk dinilai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan oleh sektor hukum contohnya adalah penjualan aset perusahaan oleh direksi kepada direksi itu sendiri atau anggota keluarga dari direksi yang bersangkutan. Transaksi *self dealing* dinilai mengandung benturan kepentingan (*conflict interest*) dan juga bertentangan dengan kewajiban *fiduciary duty* dari direksi sehingga dapat merugikan perseroan, maka hukum membebaskan kewajiban pribadi kepada direksi yang melakukan *deal* tersebut. Karena itu agar diperkenankan oleh hukum, maka terdapat kriteria-kriteria yuridis yang dapat membenarkan atau tidak membenarkan suatu transaksi *self dealing*. Hukum Perseroan Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai transaksi *self dealing*, namun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan yang relevan terhadap masalah transaksi *self dealing*, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam jurnal ini.

## B. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat tercapai setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian normatif yang bersifat perspektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian normatif yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis (Johnny Ibrahim, 2006 : 300). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kriteria Yuridis Transaksi *Self Dealing*

Dalam teori ilmu hukum perseroan ada berbagai kriteria yuridis terhadap apakah suatu transaksi *self dealing* dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak. Menurut Munir Fuady keseluruhan kriteria tersebut dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

#### a. Kriteria Klasik

Pertama adalah kriteria klasik, kriteria ini sangat dipegang teguh oleh sistem hukum *Common Law* klasik, mengajarkan bahwa karena adanya risiko yang melekat pada transaksi *self dealing* tersebut, maka semua transaksi *self dealing* tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) oleh pihak perseroan, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut *fair* atau tidak, dan jika ada kerugian, maka pihak Direksi yang berkepentingan harus bertanggung jawab secara pribadi. Kriteria klasik ini yang menyamaratakan semua transaksi *self dealing* tersebut mengasumsikan bahwa dalam semua transaksi *self dealing inherent* mengandung risiko bagi perseroan dan/atau peseronya.

#### b. Kriteria Modern

Kedua adalah kriteria modern, kriteria ini menyatakan bahwa suatu transaksi *self dealing* dapat dibenarkan dengan tidak menyamaratakan semua transaksi *self dealing*, tetapi memilah-milah secara *case by case*. Menurut Munir Fuady untuk itu dipakai kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut *fair* bagi perseroan;
- 2) Jika terhadap transaksi tersebut telah dilakukan pengungkapan (*disclosure*) tentang adanya kepentingan Direksi;
- 3) Jika transaksi *self dealing* tersebut tidak menimbulkan:
  - a) Penipuan;
  - b) Hasil yang sangat tidak layak;
  - c) Penyia-nyiaan aset perseroan.
- 4) Jika transaksi tersebut telah diratifikasi oleh pemegang saham (pemegang saham independen dan beritikad baik) setelah diberikan informasi yang layak (*informed consent*);
- 5) Jika transaksi tersebut disetujui oleh anggota Direksi yang bebas kepentingan (*disinterested transaction*), meskipun harus diakui adanya fakta bahwa bahkan pihak Direksi bebas kepentingan pun dalam kenyataannya cenderung membenarkan tindakan Direksi berkepentingan dengan motif demi toleransi kepada sesama anggota Direksi;
- 6) Jika transaksi tersebut dimungkinkan dan disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar perseroan (Munir Fuady, 2002 : 214).

### 2. Pengaturan Transaksi *Self Dealing* Dalam Hukum Perseroan Indonesia

Transaksi *self dealing* tidak daitur secara khusus dalam hukum perseroan Indonesia, tapi jika dicermati substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 khususnya mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi kemudian dikaitkan dengan teori *self dealing* yang berkembang dalam hukum perseroan di dunia maka dapat ditemukan beberapa pasal yang relevan dengan *self dealing*, diantaranya yaitu pasal-pasal berikut ini:

#### a. Pasal 92 ayat (1) dan (2)

Pasal 92 ayat (1) pada intinya menjelaskan bahwa seorang Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus untuk kepentingan Perseroan

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan pengurusannya harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk "kepentingan perseroan". Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan yang dijalankan oleh anggota Direksi tidak boleh berbenturan kepentingan (*conflict of interest*). Seorang Direksi tidak boleh mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Seorang Direksi juga tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tidak boleh menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, serta tindakannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dalam mengambil tindakan anggota Direksi juga harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, menurut Penjelasan Pasal 92 ayat (2) yaitu harus didasarkan keahlian (*skill*), peluang yang tersedia (*available opportunity*), dan kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*) (M. Yahya Harahap, 2009 : 347).

Transaksi *self dealing* merupakan suatu transaksi yang syarat kepentingan yang sangat rentan terhadap benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi yang kurang lazim dilakukan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, namun tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan ketentuan-ketentuan tersebut.

b. Pasal 97 ayat (1) dan (2)

Pasal ini menjelaskan bahwa anggota Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Menurut Yahya Harahap, makna itikad baik dalam konteks pelak-

sanaan pengurusan perseroan oleh Anggota Direksi dalam praktik dan doktrin hukum memiliki jangkauan yang luas, antara lain:

1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota Direksi "wajib dipercaya" dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Berarti, setiap anggota Direksi selamanya "dapat dipercaya" (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur.

2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for proper purposes*)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk "tujuan yang wajar" (*for a proper purpose*). Apabila anggota Direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar (*for an improper purpose*), tindakan pengurusan yang demikian dikategori sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*). Dalam rangka pengurusan Perseroan untuk tujuan yang wajar, termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan pemegang saham.

3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan Perseroan adalah patuh dan taat terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*)

4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam

konteks kewajiban anggota Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan secara bertanggung jawab, adalah “wajib loyal” (*loyalty duty*) terhadap Perseroan.

5) Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict interest*)

Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya “benturan kepentingan” (*conflict interest*) dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, 2009 : 373-378).

Dalam sistem hukum *common law*, terdapat pula konsep serupa yang penerapannya terdapat dalam putusan perkara *Guttman v. Huang*. Pengadilan Delaware menyebutkan bahwa seorang Direksi tidak dapat dikatakan bertindak loyal kepada korporasi, kecuali kalau dia bertindak dengan itikad baik dan tindakan itu untuk kepentingan terbaik (*best interest*) bagi korporasi (Freddy Harris, 2010 : 41).

Dengan demikian dapat diketahui kaitannya antara substansi Pasal 97 ayat (1) dan (2) dengan doktrin *self dealing* yaitu dengan tegas pada pasal tersebut disebutkan bahwa seorang Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan dan dalam menjalankan pengurusannya seorang Direksi harus melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, transaksi *self dealing* tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk dan tidak bertanggungjawab oleh anggota Direksi dan tidak boleh ada benturan kepentingan.

c. Pasal 98 dan Pasal 99

Selain menjalankan fungsi manajemen perseroan, anggota Direksi juga menjalankan fungsi representasi sebagai pihak yang berwenang mewakili perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) (Munir Fuady, 2002 :

32). Namun berdasarkan Pasal 99 ayat (1) adakalanya anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Berkaitan dengan transaksi *self dealing* yang dilakukan antara anggota Direksi dengan perseroan, dalam hal ini maka Direksi yang bersangkutan harus membuktikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi tersebut dan dilakukan untuk kepentingan perseroan.

d. Pasal 102

Anggota Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dalam hal melakukan transaksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, berkaitan dengan transaksi *self dealing* maka pasal ini hanya mewajibkan untuk meminta persetujuan RUPS terhadap transaksi yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen).

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi *self dealing* oleh Anggota Direksi dalam suatu Perseroan walaupun tidak menyebutkan secara langsung definisi dari *self dealing* tersebut, namun apabila ditinjau lebih umum kemudian dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam doktrin *self dealing*, maka pada pokoknya UU PT tidak melarang penerapan *self dealing* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Dalam melakukan transaksi *self dealing* antara Direksi dengan Perseroan, makan Perseroan tidak boleh diwakili oleh Direksi yang melakukan transaksi dengan Perseroan tersebut, karena *self dealing* merupakan transaksi yang melekat dengan benturan kepentingan. Pasal 92 ayat

- (1) UU PT dengan tegas menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan Perseroan harus untuk kepentingan Perseroan. Sehingga Perseroan harus diwakili oleh Direksi yang lain atau Dewan Komisaris apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU PT.
- 2) Tidak ada kewajiban *disclosure* terhadap perseroan, terhadap Direksi lain, atau terhadap pemegang saham manakala Direksi melakukan transaksi *self dealing*. Apabila transaksi tersebut merupakan pengalihan atau jaminan hutang yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, berlaku ketentuan tentang kewajiban RUPS dengan *quorum* dan *voting* dengan jumlah suara khusus, dan harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PT. Akan tetapi, ketentuan seperti ini berlaku untuk semua jenis transaksi, bukan hanya untuk kasus *self dealing*, melainkan juga terhadap semua transaksi penjualan atau penjaminan atas sebagian terbesar aset. Perbuatan hukum tersebut juga tetap mengikat Perseroan meskipun tanpa RUPS sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) UU PT.
- 3) Sepanjang menurut UU PT, tidak ada kewajiban bagi Direksi yang melakukan *self dealing* untuk meminta persetujuan pihak Direksi atau pemegang saham yang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan), bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS.
- 4) Jika transaksi *self dealing* terjadi dalam perusahaan terbuka (perusahaan *go public*), maka terdapat kewajiban *disclosure* kepada pemegang saham dan publik, dan transaksi tersebut harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham yang hanya diikuti oleh pemegang saham independen.
- 5) Transaksi *self dealing* harus layak dan *fair*, karena itu tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan atau ketidakadilan. Jika mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan, maka transaksi yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 97 UU PT, yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan mana tersebut diatas.

### 3. Pertanggungjawaban Direksi atas Tindakan *Self Dealing*

Anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan transaksi *self dealing* yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU PT sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Mengenai pertanggungjawaban tersebut, tidak dapat dilepaskan dari konsep Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUH-Pdt, bahwa atas segala perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan suatu kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang atas kesalahannya sehingga mengakibatkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian tersebut. Agar dapat dimintai pertanggungjawabannya, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal (Abdulka-dir Muhammad, 2010 : 260).

Selain itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sifatnya *lex specialis* dari KUH Perdata juga mengatur mengenai konsep pertanggungjawaban Direksi. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkut-

tan salah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas dua atau lebih anggota Direksi, tanggung jawab yang dimaksud tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi (Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PT) (Abdulkadir Muhammad, 2010 :127). Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul seperti tersebut di atas apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 97 ayat (5) UU PT).

#### D. Simpulan

Dalam teori ilmu hukum perseroan terdapat 2 (dua) kriteria yuridis yang dapat membenarkan atau tidaknya suatu transaksi *self dealing*. Pertama adalah kriteria klasik, yaitu mengajarkan bahwa karena adanya risiko yang melekat pada transaksi *self dealing*, maka semua transaksi *self dealing* tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) oleh pihak perseroan, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut *fair* atau tidak, dan jika ada kerugian, maka pihak Direksi yang berkepentingan harus bertanggung jawab secara pribadi. Kedua adalah kriteria modern, kriteria ini menyatakan bahwa suatu transaksi *self dealing* dapat dibenarkan dengan tidak menyamaratakan semua transaksi *self dealing*, tetapi memilah-milah secara *case by case* dan beberapa persyaratan.

Meskipun transaksi *self dealing* tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Direksi yang dapat dijadikan pedoman dan batasan terhadap penerapan transaksi *self dealing* diantaranya

yaitu Pasal 92, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 102. Selanjutnya terhadap anggota Direksi yang dalam melakukan transaksi *self dealing* melanggar ketentuan-ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan atas perbuatannya tersebut. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat 2 (dua) konsep pertanggungjawaban yaitu tanggung secara pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi yang lain.

#### E. Saran

Menilai dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh, ada beberapa saran yang penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota Direksi harus memegang teguh prinsip-prinsip tanggung jawab Direksi dalam menjalankan tugasnya supaya terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan (*conflict interest*) yang dapat merugikan perseroan.
2. Dewan Komisaris harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi supaya terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan (*conflict interest*) yang dapat merugikan perseroan oleh anggota Direksi.
3. Sebaiknya pembuat undang-undang dapat memperbarui atau membuat ketentuan-ketentuan yang memuat mengenai kriteria-kriteria yuridis transaksi *self dealing* agar tercipta suatu kepastian hukum di bidang hukum korporasi dan supaya memudahkan dalam proses penyelesaian masalah mengenai *self dealing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta:Sinar Grafika.

Freddy Harris. Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor:Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta:Sinar Grafika.

Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

### Jurnal:

Matthew Conaglen, 2006. "A Re-Appraisal of The Fiduciary Self-Dealing And Fair-Dealing Rules". *The Cambridge Law Journal*. Vol. 65 Issue. 02. Juli 2006.

Nindyo Pramono, 2007. "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Vol. 5 No. 3. Desember 2007.

Ridwan Khairandy, 2007. "Perseroan sebagai Badan Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26. No. 3. Maret 2007.

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.